



P E N E T A P A N

Nomor : 882 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

ROSDIANA BANJAR NAHOR, Tempat/Tanggal, Lahir Jakarta / 03 Agustus 1993, Umur 25 Tahun, Jeniskelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Status perkawinan kawin, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Alamat Bengkong Palapa Atas Blok J Nomor 23, RT 01 RW 07 Kel. Tanjung Buntung, Kec. Bengkong - Kota Batam untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 02 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 882/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia NIK : 3172035809900010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 20 November 2018;
2. Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran nomor 0638/Um/JT/1993/1993 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 31 Agustus 1993 yang mana tertulis nama Pemohon ROSDIANA BANJAR NAHOR;
3. Bahwa pemohon telah lulus Sekolah Dasar sesuai dengan Ijazah nomor DN-01.Dd0025150 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 30 Juni 2005 yang mana nama pemohon tertulis ROSDIANA BANJAR NAHOR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama NIRO ITAMAR SIMAMORA sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomor 02/01.3/APN/D.II/R.22/H.01/XII/2014 yang diterbitkan oleh Gereja HKBP Ressort pada tanggal 01 Desember 2014 yang mana nama pemohon tertulis ROSDIANA BANJAR NAHOR;
5. Bahwa pernikahan pemohon telah mendapat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-16052018-0030 yang diterbitkan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 Mei 2018 yang mana nama pemohon tertulis ROSDIANA BANJAR NAHOR;
6. Bahwa dari hasil pernikahan pemohon di karuniai seorang anak yang bernama RUBEN EASMER SIMAMORA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 2171-LT-21082015-0114 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 21 Agustus 2015 yang mana nama pemohon sebagai Ibu tertulis ROSDIANA;
7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama pemohon sebagai Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu nama pemohon ROSDIANA diganti menjadi ROSDIANA BANJAR NAHOR;
8. Bahwa Perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu nama pemohon ROSDIANA diganti menjadi ROSDIANA BANJAR NAHOR;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 882 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172035809900010, tanggal 20 Nopembr 2018 atas nama Rosdiana Banjar Nahor, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartutipan Akta Kelahiran Nomor 0638/UM/JT/1993/1993, tanggal 31 Agustus 1993 atas nama Rosdiana Banjar Nahor, diberi tanda P- 1 ;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2004/2005No. DN-01.Dd0025150 tanggal 30 Jni 2005, atas nama Rosdiana Banjar Nahor, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Pemberkatan Nikah No 02/01.3/APN/D.I/R.22/H.0/XII/2014 atas nama Niro Itamar Simamora dengan Rosdiana, tanggal 01 Desember 2014, diberi tanda P-4
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 2171-KW-16052018-0030 atas nama Niro Itamar Simamora dengan Rosdiana, tanggal 1 Mei 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2171-LT-21082015-0114 atas nama Ruben Easmer Simamora, tanggal 21 Agustus 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan No. 87/-LT-21082015-0114 atas nama Ruben Easmer Simamora, tanggal 21 Agustus 2015, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Hotmeriati Situmeang;
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Niro Itamar Simamora ;
 - Bahwa setahu saksi, nama pemohon adalah Rosdiana Banjar Nahor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dan menambahkan nama suami pemohon pada akta kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa nama pemohon tertulis diakta kelahiran anak pemohon adalah Rosdiana seharusnya Rosdiana Banjar Nahor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

2. Vinna Boru Sinaga

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Niro Itamar Simamora ;
- Bahwa setahu saksi, nama pemohon adalah Rosdiana Banjar Nahor ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dan menambahkan nama suami pemohon pada akta kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa nama pemohon tertulis diakta kelahiran anak pemohon adalah Rosdiana seharusnya Rosdiana Banjar Nahor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perbaikan penulisan nama pemohon sertavmencantumkan nama suami pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan perbaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172035809900010, tanggal 20 Nopembr 2018 atas nama Rosdiana Banjar Nahor yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam;
- Bahwa ternyata, identitas diri Pemohon yang tertera pada dokumen berupa Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Rosdiana dan mencantumkan nama suami pemohon ;
- Bahwa benar, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon, dan mencantumkan nama suami pemohon supaya dikemudian hari tidak mengalami kesulitan nama pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah/mengganti nama pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon kepada keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah nama pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan perbaikan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 882 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan nama pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan nama pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan kutipannya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan nama pemohon yang sebenarnya adalah Rosdiana Banjar Nahor dan mencantumkan nama suami pemohon yang bernama Niro Itamar Simamora pada Akta Kelahiran anak Nomor 2171-LT-21082015-0114, tanggal 21 Agustus 2015;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 882 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh kami Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suyatno, SH.MH

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Perkara	Rp.	30.000.-
2	ATK	Rp.	70.000.-
3	Risalah Panggilan	Rp.	120.000.-
4	PNBP Panggilan	Rp.	10.000.-
5	Materai	Rp.	6.000.-
6.	Redaksi	Rp.	10.000.-
	Jumlah	Rp.	246.000.-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);